

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Akta Notaris: R. Soegondo Notodisoerjo No. 23 tahun 1974

SEKSI PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kyai Mojo, Semanggi, Pasarkliwon, Surakarta, Indonesia, Telp. 0271 (634822), Kode pos 57117

KEPUTUSAN SEKSI PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Nomor: 25/K-1/PPUPT-02/IV/2016

Tentang:

PENDIRIAN TKIT MTA TRUCUK 1

Bismillaahirrahmaanirrahiim

SEKSI PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten layak untuk didirikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Taman Kanak-Kanak dengan nama TKIT MTA TRUCUK 1.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
3. Akta Pendirian Yayasan No. 23 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 2;
4. SK Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta Nomor 117/Kep-07/MTA-10/09/2005 tentang Pengesahan Seksi Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan TKIT MTA TRUCUK 1 pada pada tanggal 10 Mei 2016.
Kedua : Yayasan sebagai Organisasi Penyelenggara PAUD bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan TKIT MTA TRUCUK 1.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 18 April 2016
SEKSI PENDIDIKAN
MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA



Tembusan Surat ini diberikan kepada Yth.:

1. Ketua MTA Pusat (sebagai laporan)
2. Ketua MTA Perwakilan Klaten